

PERUBAHAN AD

PASAL IV KEANGGOTAAN

- (1) Setiap orang yang mempunyai minat terhadap Ilmu Tanah dan Pertanahan dapat mengajukan permintaan menjadi anggota.
- (2) Keanggotaan dalam Himpunan Ilmu Tanah Indonesia dibagi dalam:
 - (a) anggota biasa : setiap orang yang mempunyai keahlian atau minat terhadap ilmu tanah dan pertanahan.
 - (b) anggota muda : mahasiswa atau pelajar yang jurusannya mempunyai hubungan erat dengan ilmu tanah dan pertanahan.
 - (c) anggota kehormatan : **setiap orang** mereka yang memberikan jasa-jasa baik kepada HITI.
 - (d) anggota luar biasa : perorangan yang mewakili organisasi lembaga/instansi yang mempunyai minat dan bermaksud untuk mengembangkan HITI.
- (3) Keanggotaan berakhir bila :
 - (a) anggota meninggal dunia atau berhenti atas kehendak sendiri.
 - (b) diberhentikan oleh karena melanggar kode etik/peraturan-peraturan Himpunan.

PASAL V KEMITRAAN

- (1) HITI dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Lembaga/Instansi pemerintah atau swasta dalam dan luar negeri yang mempunyai minat terhadap HITI atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kesepakatan kemitraan dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA) yang ditanda tangani Ketua HITI dan Pimpinan lembaga/instansi/mitra.
- (3) Kesepakatan kemitraan berlaku untuk 4 tahun sejak ditandatangani MoA dan dapat diperpanjang lagi untuk 4 tahun berikutnya dan seterusnya.

PERUBAHAN ART

PASAL I RUANG LIKUP

- (1) Ruang lingkup keilmuan yang tercakup dalam HITI merupakan ilmu yang terletak di pertemuan banyak disiplin ilmu lain, sehingga ilmu tanah dapat mengambil peran secara luwes sebagai jembatan penghubung di antara ilmu-ilmu tersebut.
- (2) Ilmu tanah telah menjelma menjadi ilmu yang interdisipliner yang memadukan pengetahuan geologi, geomorfologi, kimia, fisika, biologi, hidrologi dan klimatologi yang berinteraksi pada berbagai skala spasial dan temporal.
- (3) Penelitian tanah banyak menggunakan pendekatan multiskala dari tingkat molekuler hingga lanskap untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kehidupan manusia.

- (4) Tanah mengalami proses generatif dan degradatif yang berasal dari manusia dan alam di lingkungan tanah yang sebelumnya mengalami proses pedogenik selama ribuan atau bahkan jutaan tahun.
- (5) Saat ini semakin nyata bahwa kajian tanah tidak hanya bermuara kepada Ilmu Tanah dalam lingkungan yang berjalan secara alamiah (pedogenetic) tetapi bermuara kepada lingkungan yang terusik bahkan yang terdegradasi sebagai akibat dari semakin kuatnya pengaruh aktifitas manusia atas tanah (antropogenetic).

PASAL IX KEUANGAN

- (1) Sumber pendapatan HITI berasal dari usaha-usaha yang dilakukan HITI, sumbangan yang diperoleh secara legal, dan iuran anggota.
 - (a) Iuran wajib anggota tahunan sebesar **minimal Rp. 300.000,-** untuk anggota biasa, dibayar **setiap tahun kepada Bendahara Komda.**
 - (b) Sumbangan yang diperoleh HITI sifatnya tidak boleh mengikat.
 - (c) Iuran sukarela anggota dianjurkan kepada para anggota menurut kemampuan masing-masing.
- (2) Bendahara Komda memungut iuran dari para anggota seperti yang tercantum dalam butir (1a) setiap tahun dan pada bulan Desember melaporkan Bendahara Pusat nama-nama anggota yang telah membayar iuran wajib. Anggota HITI yang telah membayar iuran wajib akan diterbitkan Kartu Anggota HITI.
- (3) Kartu Anggota HITI dapat digunakan untuk memperoleh prioritas dalam setiap kegiatan HITI seperti diskon uang pendaftaran seminar yang diadakan oleh HITI dan lain-lain.
- (4) Tiap anggaran yang dibuat oleh pengurus HITI, Divisi atau Komda setelah disetujui oleh Ketua Umum atau Ketua Komda untuk Komdanya, disampaikan kepada Bendahara untuk dibayar.

PASAL X

TATATERTIB KONGRES DAN TATACARA PEMILIHAN KETUA UMUM

(1) Tata tertib Kongres

1. Kongres dipimpin oleh seorang Ketua Sidang dan didampingi oleh Seorang Wakil Ketua, dan seorang Notulis.
2. Ketua sidang membacakan tata tertib kongres.
3. Peserta kongres dapat menyampaikan pendapat pada waktu yang disediakan untuk menyampaikan pendapat dan setelah memperoleh ijin dari Ketua Sidang.
4. Sebelum menyampaikan pendapat, peserta kongres harus menyebutkan nama dan asal Komda.
5. Penyampaian pendapat harus singkat dan padat. Ketua Sidang berhak memotong pembicaraan peserta kongres jika dirasa apa yang ingin disampaikan sudah tertangkap maknanya atau penyampaiannya terlalu panjang.
6. Keputusan yang sangat penting dari kongres harus dimintakan persetujuan peserta kongres.
7. Pimpinan sidang menutup Kongres.